



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER  
NOMOR 25.2 TAHUN 2024

TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA(SID)  
DESA ALASANGKER, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG  
PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang : a bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- b bahwa Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Alasangker, tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang . Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang . Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang . Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir

dengan undang - undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas undang undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5 Peraturan Desa Alasanger Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2023 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID), Desa Alasanger, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum kesatu :
1. Mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Menyediakan dan memelihara perangkat SID;
  3. Menyediakan, memberikan dan/atau menertibkan informasi secara berkala dan / atau tersedia setiap saat yang akurat;
  4. Meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
  5. Meningkatkan kualitas pengelolaan SID

dengan undang - undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas undang undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5 Peraturan Desa Alasanger Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2023 Nomor 8);


#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID), Desa Alasanger, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum kesatu :
1. Mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Menyediakan dan memelihara perangkat SID;
  3. Menyediakan, memberikan dan/atau menertibkan informasi secara berkala dan / atau tersedia setiap saat yang akurat;
  4. Meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
  5. Meningkatkan kualitas pengelolaan SID

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER  
NOMOR : 25.2 TAHUN 2024.  
TANGGAL: 16 Januari 2024.  
TENTANG: Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID)  
Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten  
Buleleng.

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)  
DI DESA ALASANGKER, KECAMATAN BULELENG

Penanggungjawab : Perbekel Alasangker  
Administrator : Sekretaris Desa  
Operator : Gusti Nyoman Indrawati  
Jurnalis I : Ni Luh Suke Asih. Spd  
Jurnalis II : Gede Septiawan  
Jurnali III : Made Budiastawa

PERBEKEL. ALASANGKER,  
  
I WAYAN SITAMA